

Peran Kegiatan Kerja Dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Sunu Ariasmara^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3} Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : ariasmara.sunu@gmail.com

Abstrak

Terdapat 4 subsistem pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan Dalam program kemandirian dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan keterampilan dan kegiatan yang bersifat mandiri terhadap narapidana, sehingga setelah keluar dari Lapas mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Sebagai suatu sistem pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai Pelayanan Pemasarakatan dapat dipahami bahwa tujuan Sistem Pemasarakatan terbagi menjadi tiga hal yaitu, narapidana bertobat setelah keluar dan tidak mengulangi, menjadi manusia yang berguna, dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. terkait dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektualitas, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi yang sehat dengan masyarakat. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode deskriptif dan observatif. Pada akhirnya narapidana harus dibekali dengan ketrampilan kerja selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Karena selain bimbingan kepribadian agar watak narapidana menjadi lebih baik, bimbingan kemandirian sangat diperlukan oleh narapidana sebagai bekal kembali ke masyarakat dan agar pulih kembali kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupannya.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Penjara, Pemasarakatan, Bimbingan Kemandirian*

Abstract

There are 4 subsystems in the Integrated Criminal Justice System consisting of the Police, Prosecutors, Courts, and Corrections. The independence program is carried out by using a skills training approach and independent activities for prisoners, so that after leaving prison they have skills that can be used as a source of income. . As a prisoner development system, it has several components that work interrelated to achieve a goal. Regarding Correctional Services, it can be understood that the purpose of the Correctional System is divided into three things, namely, prisoners repent after leaving and do not repeat, become useful human beings, and can get closer to God Almighty. related to devotion to God Almighty, awareness of the nation and state, intellect, attitude and behavior, physical and spiritual health, legal awareness, healthy reintegration with society. The method used by the author is using descriptive and observative methods. In the end, prisoners must be equipped with work skills while serving a criminal period in prison. Because in addition to personality guidance so that the prisoners' character becomes better, independence guidance is very much needed by prisoners as a provision to return to society and to recover the unity of life, life, and livelihood.

Keywords: *Criminal Justice System, Prisoners, Correctional, independence guidance.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Jadi setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintah wajib atau harus menjunjungnya tanpa terkecuali. Dalam kata lain yaitu setiap yang melanggar hukum akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Pembinaan narapidana menggunakan suatusistem yaitu sistem pemsyarakatan, suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila. Apabila salahsatu pilar pembinaan tersebut tidak terpenuhi, maka pembinaan yangdiberikan kepada narapidana tidak dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan Pemsyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup,kehidupan,dan penghidupan yang retak antara narapidana dan masyarakat. Pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yangbertujuan untuk memberdayakan narapidana serta di harapkan merekaberhasil guna dan berdaya guna dalam pemberd pemberdayaan ekonomi keluarga,sehingga dapat membantu sumber pendapatan bagi keluarga

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang tercantum pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang, memiliki subsistem terdiri dari Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, Kejaksaan bertugas melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana, Pengadilan melaksanakan hukum terhadap perkara dengan putusan hakim, dan Lembaga Pemsyarakatan melaksanakan pembinaan kepada narapidana supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup dengan aman, nyaman, tenteram dan damai serta tentunya menjadi masyarakat yang taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak mengulang pelanggaran hukum di masa lalu.

Lembaga Pemsyarakatan merupakan subsistem yang terakhir dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana supaya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan untuk tidak melakukannya lagi, dalam artian dapat meleak atau taat kepada hukum yang berlaku. Lembaga Pemsyarakatan merupakan tempat atau wadah untuk melakukan pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan dan terpidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan pasal 1 ayat 3), Lembaga Pemsyarakatan berisikan orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

METODE

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan observatif, karena metode penelitian ini menggambarkan atau menjabarkan penelitian ini dengan fakta yang obyektif dan tidak memanipulasi. Serta dengan mengamati bagaimana kegiatan kegiatan kerja di Lapas Keals IIA Yogyakarta. Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mencari informasi mengenai penelitian ini pada buku, media massa, serta literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar Bina merupakan proses cara pembuatan membina pembaharuan penyempurnaan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang di dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab atau suatu usaha pengaruh perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada narapidana selama menjalani pidana di lembaga pemsyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemsyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemsyarakatan.

Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan dibagi dua yaitu pembimbingan kepribadian dan kemandirian. pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diatur dalam huruf (h) keterampilan kerja dan huruf (i) pelatihan kerja dan produksi pembinaan kemandirian di dalam Lapas diimplementasikan dalam bentuk pembinaan kegiatan kerja memiliki inti yang hampir sama diharapkan narapidana dapat menjalani pidana dan kembali ke masyarakat sudah memiliki skill yang cukup dan dapat ikut berkontribusi secara aktif di lingkungan masyarakat sebagai masyarakat umum secara wajar. Narapidana berhasil memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional dalam hal ini di bidang kewirausahaan kewirausahaan merupakan salah satu potensi dan upaya masyarakat untuk turut serta berkontribusi membangun perekonomian negara dengan memberikan keterampilan di bidang kegiatan kerja bagi narapidana diharapkan menciptakan

wirausaha baru yang terampil di bidang kewirausahaan sehingga berdampak langsung kepada perekonomian negara yaitu turut menciptakan lapangan pekerjaan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat pembinaan kepribadian.

Pembimbingan kepribadian amatlah penting karena berkaitan langsung dengan perubahan dari watak dan mental narapidana itu sendiri. Pembinaan ini berpengaruh terhadap perubahan diri dari narapidana itu sendiri. Pembinaan kepribadian tidaklah mudah karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit watak narapidana. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan dapat menghindari dari perbuatan kejahatan lagi. pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang diarahkan pada pembinaan pribadi secara moral spiritual dan jasmani narapidana agar menjadi manusia yang utuh mempunyai moral dan perilaku yang baik. Tujuan Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pola pembinaan narapidana atau tahanan pembinaan dibagi ke dalam dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Perlakuan kepada narapidana adalah proses pelaksanaan dari pertama kali masuk ke Lembaga Pemasarakatan sampai dengan narapidana tersebut harus menjalani hukuman. Perlakuan tersebut meliputi pemberian perawatan menjaga keamanan memberikan dan melindungi hak narapidana. Memberikan pembinaan selama menjalani hukuman di lembaga pemasarakatan. Pembinaan kegiatan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan kerja yang akan digunakan sebagai sarana sumber pendapatan dan sumber ekonomi baik selama menjadi menjalani pidananya maupun setelah bebas. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian harus dilaksanakan dengan seimbang sehingga diharapkan kedua program ini saling melengkapi sehingga keduanya mampu merubah perilaku dan menunjang kehidupan narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani penjara.

Kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis entrepreneur yaitu entreprende berarti petualang pengambil resiko kontraktor pengusaha orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Padanan kata dari bahasa Inggris entrepreneurship dalam bahasa Jerman endepender. Dalam bahasa Belanda ondernemen istilah wirausahawan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis Richard cantillon (1755)

Jero Wacik (2017;3) menyebutkan pengertian kewirausahaan masih banyak diperdebatkan oleh para ahli tidak kurang 15 ahli di berbagai sekolah bisnis terkemuka berusaha untuk mendefinisikannya ilmu tentang kewirausahaan perlu diberikan kepada para narapidana sebagai bekal menjalani hidup saat kembali ke masyarakat standar kehidupan narapidana akan meningkat apabila mereka sudah secara mandiri mampu menghasilkan penghasilan. Kewirausahaan dalam Lapas adalah suatu proses kreativitas dan inovasi Dalam menemukan peluang usaha dengan berbagai risiko untuk menghasilkan laba atau keuntungan program ini harus diberikan kepada narapidana dalam program pembinaan kemandirian selama menjalani pidana di lembaga pemasarakatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dalam rangka memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat yang telah retak karena melanggar hukum diharapkan narapidana bisa kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam lapas, kewirausahaan sangatlah penting dan berdampak positif bagi narapidana, sebab dengan adanya ilmu kewirausahaan menjadikan pikiran dan wawasan narapidana akan lebih terbuka dan dapat memunculkan ide baru yang kreatif dan inovatif yang sangat bermanfaat untuk diri nara pidana dan dapat melatih kemandirian narapidana untuk berpikir kritis melihat peluang yang menguntungkan dimasa yang akan datang dan bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidananya, kewirausahaan yang telah diajarkan dapat di implemmentasikan untuk sumber mata pencaharian. Kewirausahaan dalam lapas merupakan program pembinaan kemandirian mempunyai tujuan yaitu

untuk memberikan edukasi kepada narapidana dalam mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat yang kurang baik serta mendapat stigma buruk akibat melanggar hukum. Dengan harapan, narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan taat pada aturan hukum.

Kewirausahaan di Lapas Yogyakarta

1. Cukur Rambut
Terdapat kegiatan kerja potong rambut bagi laki-laki. Dengan salah satu warga binaan pemasyarakatan sebagai tukang cukur dan harga tariff seharga Rp10.000
2. Batik
Bimbingan kerja batik terdapat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan membuat batik untuk menyiapkan warga binaan agar ketika di dalam Lapas kemampuan membatiknya tidak hilang.
3. Perkebunan
Program pembinaan kegiatan kerja pertanian dan perkebunan dilaksanakan untuk memberikan ketrampilan dan kemampuan narapidana untuk berusaha di bidang pertanian dan perkebunan.
4. Memasak Roti
Ketrampilan kerja ini dilakukan oleh narapidana yang sebelumnya menjadi seorang chef yang masuk ke dalam penjara, mantan chef tersebut juga mengajarkan ketrampilan memasak kepada narapidana yang lain dan menjual hasil masakannya kepada petugas pemasyarakatan sehingga menghasilkan uang.
5. Kerajinan Tangan atau Handcraft
Membuat paperbag dan bekerjasama dengan Toko Kado Kita, salah satu penjual box kado dan paperbag di Yogyakarta dengan memberikan pelatihan kepada narapidana dan hasil karya narapidana menjadi produk yang dijual di Toko Kado Kita

Strategi Pemasaran dan Penjualan

Perencanaan pemasaran dan penjualan merupakan suatu proses tentang cara pembisnis mampu berkomunikasi dengan para customer untuk mampu menarik perhatian pembeli beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti menentukan metode penjualan penentuan harga dan pemasaran produk semakin berdasar strategi yang dibuat semakin Kredibel perencanaan tersebut perencanaan ini harus dilakukan dengan optimal dan memanfaatkan sumber daya yang ada

1. Menentukan Target Pasar
Seorang wirausahaan perlu menentukan dimana perbedaan produknya dengan produk produk lain yang tersedia di pasaran dengan mengetahui keunikan dari produk tersebut wirausahawan perlu menentukan kepada siapa produk ini pantas untuk dijual
2. Strategi Produk
Penentuan jenis produk akan sangat bergantung pada target pasar yang dituju apa saja keunggulan yang ditawarkan kepada customer. Berapa harga yang tepat untuk membeli penggalan tersebut kesalahan yang sering terjadi pada suatu bisnis adalah mengevaluasi suatu peluang seolah-olah strategi produk hanya dilakukan di sini saja strategi penentuan harga.
3. Strategi Penentuan Harga
Menentukan berapa harga yang pantas untuk menjual produk bukan sesuatu yang sulit ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu cost plus dan market demand pendekatan cost plus dilakukan karena lebih susah untuk menentukan harga secara akurat terutama bagi bisnis yang baru di mana terbatasnya data dan pengalaman. Cara yang paling mudah dalam menentukan harga adalah Tentukan pasar dan harga yang terjangkau oleh pacar selalu dibandingkan dengan kompetitor sehingga dapat ditemukan harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan.
4. Strategi Pendistribusian barang
Wirausahawan perlu mengetahui bagaimana konsumen memperoleh produk belum juga untuk mengetahui biaya yang diperlukan dalam mendistribusikan barang apabila perusahaan akan menjual dengan masuknya memasukkan produknya pada minimarket memerlukan biaya yang tidak sedikit saat ini e-commerce sangat membantu bisnis yang tidak memiliki banyak modal untuk menjual produk mereka dengan iklan dan promosi.

SIMPULAN

Pola pembinaan narapidana atau tahanan pembinaan dibagi ke dalam dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Perlakuan kepada narapidana adalah proses pelaksanaan dari pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan narapidana tersebut harus menjalani hukuman. Perlakuan tersebut meliputi pemberian perawatan menjaga keamanan memberikan dan melindungi hak narapidana. Memberikan pembinaan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kegiatan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan kerja yang akan digunakan sebagai sarana sumber pendapatan dan sumber ekonomi baik selama menjadi menjalani pidananya maupun setelah bebas. Pemberian kegiatan kerja di Lapas Keas IIA Yogyakarta dapat menjadi bekal bagi narapidana dalam menyiapkan kembali kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan ketika selesai menjalani masa pidana. Karena pada hakekatnya mereka tetap seorang manusia yang berhak memperbaiki kesalahan atas apa yang telah diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhestia Ningtyas, Erina, and Abd Yuli Andi Gani. 2013. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1.
- Putu Sucana, I Wayan. 2015. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11.
- Barus, Brema Jaya Putranta, and Vivi sylvia Biafri. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 135–148. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1471>.
- Oktaviani.J. "Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lp Karangasem." *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.
- Hidayat, Muhammad Irfan, Ali Muhammad, Politeknik Ilmu, and Pemasyarakatan Abstrak. "Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Residivisme (Studi Kasus Pada Lapas Narkotika Klas Iia Karang Intan)." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1720–1736. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5003>.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona, Sumarez Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan Di Indonesia . Dimana Kerangka Formal Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Yang Atau Tahapan (Pre-Trial Process). Proses Ini Dimulai." *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan di Indonesia* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Pradipta, I Wayan Diva Adi, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 209–214.
- Anwar, Umar dan Rachmayanty. 2021. *Politik Hukum Dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, Dan Solusi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada .
- Paramarta Y. Ambeg. 2014. *Sistem Pemasyarakatan: memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Sulistijaningsih, Sri dan Dewi, Indah Lauditta. 2021. *Kewirausahaan Dalam Lapas*. Depok: Rajawali Printing.
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan